



SALINAN

**PENETAPAN**

Nomor 22/Pdt.P/2017/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara *itsbat* nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Bahan Campuran, tempat kediaman di Lingkungan Sanggalea, Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**Pemohon II**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Sanggalea, Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dengan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 2 Mei 2017 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 22/Pdt.P/2017/PA Mrs.. tanggal 2 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 30 Agustus 1970 yang dilaksanakan di Lingkungan Sengkalantang, Kelurahan Baji Pa'mai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Imam Lingkungan Sengkalantang

Hal. 1 dari 11 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2017/PA Mrs.



yang bernama M. Ramli Dg. Pabundu, dengan wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Dg. Madde bin Dg. Tanang, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama H. Sabang bin Dg. Lengko (Paman Pemohon II) dan H. Laummad bin Dg. Mamma (sepupu Pemohon II), dengan mahar berupa uang sebesar 44 (empat puluh empat) Rial 5 tali dibayar tunai.

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab/semenda/sesusuan atau hal lain yang menjadi halangan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Lingkungan Senggalea, Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros sampai sekarang dan telah dikaruniai tujuh orang anak yang masing-masing bernama - Tima binti H. Makku Dg. Sitaba, - Tanang Dg. Jamal bin H. Makku Dg. Sitaba, - Ibrahim bin H. Makku Dg. Sitaba, - Syamsuddin bin H. Makku Dg. Sitaba, - Adi Basopian bin H. Makku Dg. Sitaba, - Muh. Arfa bin H. Makku Dg. Sitaba, - Rahman bin H. Makku Dg. Sitaba
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
6. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros dan

Hal. 2 dari 11 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2017/PA Mrs.



Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan.

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Pemohon I** dengan Pemohon II, **Pemohon II** yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1970 di Lingkungan Sengkalantang, Kelurahan Baji Pa'mai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan .
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis hakim telah memberikan nasehat seperlunya tentang akibat hukum dari permohonan para Pemohon, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup atas nama Pemohon I, Nomor : 471.13/6424/ DISDUKCAPIL yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 3 dari 11 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2017/PA Mrs.



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tanggal 27 April 2017, selanjutnya diberi tanda P.1;

2. Foto copy Surat Keterangan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup atas nama Pemohon II, Nomor : 471.13/6425/ DISDUKCAPIL yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tanggal 26 April 2017, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga sesuai aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup atas nama Pemohon I Nomor : 7309140507120007 tanggal 20 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda P.3 ;

Bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

Saksi I : H. Abd. Razak bin H. Dadi, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam, tempat kediaman di Kelurahan Baji Pa'mai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, setelah disumpah menurut tata cara agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi Keponakan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan tanggal 30 Agustus 1970 yang dilaksanakan di Lingkungan Sengkalantang, Kelurahan Baji Pa'mai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Imam Lingkungan Sengkalantang yang bernama M. Ramli Dg. Pabundu, dengan wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Dg. Madde bin Dg. Tanang, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama H. Sabang bin Dg. Lengko (Paman Pemohon II) dan H. Laummad bin Dg. Mamma (sepupu Pemohon II),

Hal. 4 dari 11 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2017/PA Mrs.



dengan mahar berupa uang sebesar 44 (empat puluh empat) rial 5 tali dibayar tunai ;

- Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut serta telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Lingkungan Sanggalea, Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;
- Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat dalam buku Register KUA Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepentingan administrasi Para Pemohon sebagai calon jamaah umroh ;

Saksi II : H. Hamid bin H. Liko, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Sanggalea, Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, setelah disumpah menurut tata cara agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi Sepupu satu Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan tanggal 30 Agustus 1970 yang dilaksanakan di Lingkungan Sengkalantang, Kelurahan Baji Pa'mai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Imam Lingkungan Sengkalantang yang bernama M.

Hal. 5 dari 11 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2017/PA Mrs.



Ramli Dg. Pabundu, dengan wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Dg. Madde bin Dg. Tanang, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama H. Sabang bin Dg. Lengko (Paman Pemohon II) dan H. Laummad bin Dg. Mamma (sepupu Pemohon II), dengan mahar berupa uang sebesar 44 (empat puluh empat) rial 5 tali dibayar tunai ;

- Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I jelek sedangkan Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut serta telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Lingkungan Sanggalea, Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;
- Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat dalam buku Register KUA Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepentingan administrasi Para Pemohon sebagai calon jamaah umroh ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 6 dari 11 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2017/PA Mrs.





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagai suami isteri yang menikah secara agama Islam, dengan demikian Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara pengesahan nikah ini ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Maros demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat ;

Menimbang bahwa untuk menetapkan pengesahan nikah, maka Pengadilan Agama harus melihat dan menilai terlebih dahulu bagaimana bentuk dari pernikahan mereka berdua, sehingga pernikahan tersebut dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang sah atau perkawinan yang subhat atau fasid ;

Menimbang, bahwa menurut hukum, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan, dimana untuk melaksanakan perkawinan harus ada 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali nikah, 4. Dua orang saksi laki-laki muslim akil baligh, adil dan sehat, dan 5. Ijab dan Kabul (Vide: pasal 14 s.d. 38 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai indentitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Maros sehingga

Hal. 7 dari 11 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2017/PA Mrs.



bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan kekeluargaan dan keperdataan antara Pemohon I dan Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II tentang pernikahan dan tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal tanggal 30 Agustus 1970 yang dilaksanakan di Lingkungan Sengkalantang, Kelurahan Baji Pa'mai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dinikahkan (sighat ijab kabul) wakil oleh Imam Lingkungan Sengkalantang yang bernama M. Ramli Dg. Pabundu, dengan wali nikah yaitu Ayah Pemohon II yang bernama Dg. Madde

Hal. 8 dari 11 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2017/PA Mrs.





bin Dg. Tanang, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama H. Sabang bin Dg. Lengko (Paman Pemohon II) dan H. Laummad bin Dg. Mamma (sepupu Pemohon II), dengan mahar berupa uang sebesar 44 (empat puluh empat) rial 5 tali dibayar tunai ;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah pisah sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri yang bercerai, dan dalam hubungannya itu telah lahir 7 (tujuh) anak.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepentingan administrasi Para Pemohon sebagai calon jamaah umroh ;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Hal. 9 dari 11 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2017/PA Mrs.



Artinya : “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplah hukum atas pernikahannya” ;

maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dinyatakan sah dan oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1970 di Lingkungan Sengkalantang, Kelurahan Baji Pa'mai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.

Hal. 10 dari 11 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2017/PA Mrs.



4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Maros, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES sebagai Ketua Majelis, DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI. dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dengan Pemohon II ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

*Ttd.*

*Ttd.*

DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI.

Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

*Ttd.*

*Ttd.*

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

|                    |     |            |
|--------------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran     | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses    | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 160.000,00 |
| 4. Materai         | Rp. | 6.000,00   |
| 5. Redaksi         | Rp. | 5.000,00   |

Jumlah Rp. 251.000,00  
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
oleh Panitera  
Pengadilan Agama Maros

Nasruddin, S.Sos., S.H., M.H.